



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Saputra Bin Husaini;
2. Tempat lahir : Ds. Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/14 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pintu Air Gampong Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Saputra Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SAPUTRA bin HUSAINI** bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dan kekerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI SAPUTRA bin HUSAINI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Identitas : Merk/tipe Honda X1h02n35m1 A/t, BI-5905-aai, Tahun 2020, Warna Hitam, No Rangka: Mh1kf4114lk933229, No Mesin: Kf41ei935617
Dikembalikan kepada saksi korban HERWI Binti M.SUFI
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Dengan Imei 866200055696099, 866200055696081
Dirampas untuk dimusnahkan
 3. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Syariah Indonesia (Bsi) Nomor : 6034948848150220 967
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) Buah Katu Handphond Dengan Nomor : 621006398211636000
Dirampas untuk dimusnahkan
 5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Merah Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra Dari B. Dani, Banyaknya Uang Tujuh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Buat Penghapusan Video Yang Ada Pada Dimas Saputra / Uang Tidak Berkecukupan Oleh Karena Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Yang Terkait Saya Pinjam Sama Bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 Jumlah Rp.7.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Dani Dengan Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi I Ikhwatul M"
 6. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.2 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Utang Piutang Dengan Deni Saputra Dan Di Saksikan Saksi Yang Bernama Rafi Dengan Ini Utang Piutang Dengan Yang Bersangkutan Selesai, Terbilang Rp.20.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Rafi Dan Deni

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah? sudah Terima Dari Deni Saputra / Untuk Dimas Saputra, Banyaknya Uang Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Pembayaran Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Dengan Saya. Yang Bernama Deni S Dan Di Saksikan Oleh Pak Dian Dan Agus, Jumlah Rp.20.000.000,- Tanggal 7 Maret 2020 Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah? sudah Terima Dari 1.300.000 (herwi), Untuk Pembayaran Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini Tidak Akan Meminta Uang Lagi, Ini Yang Terakhir Kalinya, Apabila Saya Mengulangnya Saya Bersedia Di Bawa Ke Jalur Hukum Demikian Saya Buat Kwitansi Ini Dengan Sadar, Jumlah Rp.1.300.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra, 23 ? Juni 2022 Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Herwi"
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ? sudah Terima Dari Deni Saputra Untuk Dimas Saputra, Uang Sejumlah Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Terjadi Sesuatu Hal Dalam Persepakatan Ini Atau Melenceng Saya Bersedia Di Tuntut Dengan Yang Bersangkutan, rp.5.000.000,- Ug. Mandiri 4-10-2019 Yang Di Tandatangai Oleh Deni S Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000;
- 10.1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ? sudah Terima Dari Dimas Saputra Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Saya Yang Mengingkari Dari Apa Yang Sudah Saya Sepakati Ini Maka Saya Siap Di Bawa Ke Jalur Hukum, Terbilang Rp.10.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni S Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Sidik Jari Warna Biru Di Atas Materai 6000 Dan Di Tanda Tangai Oleh Saksi 1 Deni Saputra Saksi 2 Ikhwanul
- 11.5 (lima) Lembar Struk Penarikan Uang Dengan (1). Nomor Referensi 002219568019 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (2). Nomor Referensi 002219566268 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), (3). Nomor Referensi 002291512588 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (4).

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Referensi 002219570059 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-
(dua Juta Rupiah), (5). Nomor Referensi 002291516490 Dengan Jumlah
Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Limarus Ribu rupiah);

- 12.25 (dua Puluh Lima) Buah Struk Pengiriman Uang Dengan (1).nomor Referensi 000000227886 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 12.000.000,-(dua Belas Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (2).nomor Referensi 000000226567 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (3).nomor Referensi 017432527227 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (4).nomor Referensi 000000219467 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 5.000.000,-(lima Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (5).nomor Referensi 000000249668 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (6).nomor Referensi 000000235523 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 4.000.000,-(empat Juta Rupiah) Rekening Penerima Mhd Zalfakar, (7).nomor Referensi 000000219812 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 6.000.000,-(enam Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (8).nomor Referensi 000000246948 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (9).nomor Referensi 000000247111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 8.500.000,-(delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (10).nomor Referensi 002292625157 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (11).nomor Referensi 92088375 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (12).nomor Referensi 271304376552 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (13).nomor Referensi 92497115 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (14).nomor Referensi 130946218297 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (15).nomor Referensi 111716424092 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (16).nomor Referensi 91585059 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (17).nomor Referensi 062037129340 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.300.000,-(satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (18).nomor Referensi 051659355762 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penerima Yuliani, (19).nomor Referensi 310925108095 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (20).nomor Referensi 061626488761 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (21).nomor Referensi 282112041786 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (22).nomor Referensi 301652225399 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (23).nomor Referensi 022005475456 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (24).nomor Referensi 032006450874 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.00.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (25).nomor Referensi 011956526111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani

Barang bukti dari no urut 5 s/d 12 tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa DENI SAPUTRA BIN HISAINI pada hari , tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan hari, tanggal , tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di TOKO GELOLA Jalan Mr, Muhammad Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal sekira tahun 2017 bertempat di Toko Gelora Jl. Mr. Muhammad Hasan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, diawali dengan perkenalan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Deni Saputra dengan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi berselang waktu sekira di tahun 2019 hubungan Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi berpacaran.

Kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2019 saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon terdakwa untuk menawarkan nasi meugang, lalu terdakwa mengatakan datang dan antar saja ke kantor terdakwa di UG. MANDIRI. Setibanya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi ditempat kerja terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi masuk ke belakang kantor untuk menunggu terdakwa ganti baju, setelah terdakwa selesai ganti baju terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati/tinggal, lalu terdakwa dan saksi Herwi Binti Muhammad berbincang-bincang didalam kamar tersebut, lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi yang dipanggil bunda tersebut mengatakan bunda sayang dengan deni dan sebaliknya terdakwa juga sayang bunda kemudian terdakwa dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi melakukan ciuman lalu berhubungan intim layaknya suami istri didalam kamar tersebut setelah itu terdakwa mengantarkan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi pulang sampai ke daerah neusu karena saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak mau diantar sampai kerumah.

Bahwa sekira pada tahun 2019 terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) alasan untuk membayar hutangnya pada saat masuk menjadi security di UG. MANDIRI, lalu saksi mengatakan boleh ambil saja di TOKO GELOLA dan terdakwa langsung pergi mengambil uang yang dimaksud tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada bunda saya bayarnya 2 (dua) bulan kedepan dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi (bunda) mengatakan tidak apa apa, apapun yang adek minta bunda kasi asalkan adek serius sama bunda selanjutnya terdakwa langsung pulang ke kantor setelah mendapatkan uang tersebut. kemudian keesokan hari terdakwa membayar hutangnya ketemanya tersebut.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk menceritakan ada rekaman CCTV (fiktif) yang ada di kantor saat mereka berhubungan intim layaknya suami istri, lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi merasa ketakutan dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana kalau ketahuan di kantor? Dijawab terdakwa tidak apa apa kita suruh hapus sama kawan kantor yang terdakwa sebut namanya DIMAS (fiktif /yang mana terdakwa mengaku sebagai DIMAS) lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh terdakwa datang ke TOKO GELOLA untuk mengambil uang tersebut. saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa rekaman video tersebut jangan sampai bocor di kantor terdakwa dan terdakwa

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab iya, setelah diserahkan uang tersebut terdakwa pulang. Kemudian berselang 3 (tiga) bulan (hari ,tanggal, bulan tidak ingat lagi) terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan sdr. DIMAS (fiktif) meminta uang lagi kepada terdakwa lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa untuk apa kan kemarin sudah dan terdakwa menjawab tidak tau si DIMAS minta uang lagi.

Setelah itu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa sebentar bunda lihat dulu ada uang apa tidak dan terdakwa menjawab iya bunda kalau sudah ada kabari. Selang waktu \pm 3 (tiga) menit saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon terdakwa dan menyuruh mengambil uang tersebut dan membawa kwintasi , sesampainya di TOKO GELORA terdakwa membuat kwintasi jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi memberikan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang.

Kemudian berselang 2(dua) bulan (hari ,tanggal, bulan tidak ingat lagi) terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa kok ada lagi kan kemarin sudah dan terdakwa menjawab tidak tau DIMAS dia bilang sama saya minta lagi lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh terdakwa untuk datang ke TOKO GELORA dengan menyuruh membawa kwintasi, sesampai disana terdakwa membuat kwintasi. Kemudian Berselang 3 (tiga) bulan (hari ,tanggal, bulan tidak ingat lagi) Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi melalui Handphone dengan mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa terdakwa meminta pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa mau sewa kos dan untuk membeli baju PDH Security. Lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa pergi ke toko GELORA untuk mengambil uang , Setiba disana uang tersebut dimasukan kedalam kotak rokok dikeranakan pada saat itu orang yang berbelanja di TOKO GELORA ramai yang berbelanja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

Kemudian pada tahun 2022 sekira bulan Februari Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kembali untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa mau membayar hutang dengan orang lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kok banyak kali hutang Deni dan Terdakwa menjawab itu hutang makan hari-hari dan bayar kos sebelum gaji UMR. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab nanti kalau keluar gaji UMR Deni bayar ya dan Terdakwa menjawab iya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi agar uang tersebut ditransfer ke rekening istrinya atas nama saksi Yuliani binti Bangindo M dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi langsung mentransfer

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menelepon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan Sdr. DIMAS mengancam akan menyebarkan video tersebut. Kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa kan sudah banyak kali kita kasih uang untuk Sdr. DIMAS apa rekaman video nya belum di hapus, dan Terdakwa menjawab ini yang terakhir kali Sdr. DIMAS meminta dan video rekamannya akan dihapus hari ini juga. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab oke kalau memang video rekamannya dihapus hari ini, lalu saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa ke toko GELORA untuk mengambil uang tersebut di jeruji toko GELORA karena tokonya sudah tutup. Setiba disana Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung pulang. Kemudian Berselang 1 (satu) minggu (hari tanggal, bulan tidak ingat lagi) Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi lagi dan mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. DIMAS mengancam lagi dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak ada uang lagi,te tapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kita tidak usah kasih lagi uang kepada Sdr. DIMAS , kita kasih sama yang bantu kita yang bernama Sdr. Rahmat (fiktif / terdakwa mengaku bernama RAHMAT) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan kepada Terdakwa memang Sdr. Rahmat profesinya apa dan Terdakwa menjawab Sdr. Rahmat ialah seorang hakim di Lhoksukon, selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab ya sudahlah tidak tahu, sakit kepala bunda dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mematikan telponnya.Selanjutnya Terdakwa mendatangi toko GELORA setiba disana Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di depan tokonya untuk menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi keluar dan mengajak menyelesaikan masalah tersebut, tetapi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menolak dan malah memberikan ATM nya dan Pin ATM nya Kepada Terdakwa untuk menyuruh mengirimkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Rahmat, akan tetapi Terdakwa mengirimnya ke rekening atas nama saksi Yuliani Binti Bagindo Minkoto (merupakan istri terdakwa) dengan 4 (empat) kali Transfer, dengan rincian pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang ke empat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan secara cash oleh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi. Selanjutnya ATM saksi Herwi Binti Muhammad Sufi, Terdakwa kembalikan kepadanya dan Terdakwa pamit pulang.

Berselang 2 (dua) hari, setelah sholat magrib Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Rahmad kemudian kembali

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan meminta bantu uang karena Terdakwa ingin membawa kayu ke Banda Aceh dan akan membayarnya setiba di Banda Aceh. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa untuk memastikan bahwa apa benar Sdr. Rahmad ada menelpon ingin ke Banda Aceh, dan Terdakwa menjawab "benar ada" dan Terdakwa langsung ke toko GELORA untuk mengambil ATM saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan melakukan penarikan di Link sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyeter tunai uang tersebut ke rekening a.n Yuliani (saksi Yuliani binti Bagindo Minkoto). Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon dan menanyakan permasalahan tersebut apakah sudah selesai dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Rahmad untuk menanyakan perihal tersebut dan selanjutnya seakan akan Terdakwa telah menelpon Sdr. Rahmad serta memberi tahu kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. Rahmad menyuruh menunggu, jika sudah selesai akan diberi tahu. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Toko GELORA untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi kembali toko GELORA untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi lagi toko saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad. Berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kembali menanyakan permasalahan tersebut apa sudah selesai dan Terdakwa menjawab belum dengan alasan Sdr. Rahmad susah dihubungi. Dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi apa kita minta bantu saja sama polisi dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan terserah kepada Deni saja yang penting permasalahan tersebut selesai. Kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di toko GELORA untuk mengabari bahwa ada saudara Terdakwa yang bisa membantu menyelesaikan dan mengembalikan uang yang sudah kita berikan kepada Sdr. DIMAS dan Sdr. Rahmad. Kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa emang siapa dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis (fiktif/ terdakwa mengaku sebagai MARTUNIS) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab boleh kita coba aja dulu pokoknya minta bantu sama dia dan Terdakwa menjawab ya sudah nanti Terdakwa tanyakan. Dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana uang kita bisa kembali dan Terdakwa menjawab dari youtube dan internet, saksi korban Herwi Binti

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sufi tenang saja nanti Terdakwa kabari dan saksi korban Binti Muhammad Sufi menanyakan ya sudah saya gak tau masalah internet yang penting deni jangan lupa kabari. Keesokan harinya Terdakwa mendatangi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan bahwasanya bisa dibantu oleh Sdr. Martunis untuk mengembalikan uang kita namun kita harus mengeluarkan uang lagi dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab tidak tahu lagi harus ambil uang dimana karena toko saja sudah kosong dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi ini yang terakhir kali kita berusaha jika juga tidak kembali kita tidak usah usaha lagi, namun kita harus berusaha mengeluarkan uang untuk yang terakhir kali ini dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan berapa uangnya dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis meminta uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab hanya ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menjawab ya sudah saksi Herwi Binti Muhammad Sufi berikan saja Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dahulu dan sisanya nanti menyusul kalau sudah ada Berselang 4 hari sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dengan mengaku sebagai Sdr. Martunis dan memberitahukan bahwasanya uang sebesar Rp. 125.000.000,- sudah berada di tangan Terdakwa, namun Sdr. Martunis membutuhkan biaya untuk transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan nanti uangnya akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk mengambil uang yang disuruh oleh Sdr. Martunis dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa dan menanyakan kenapa uang tersebut belum diantar dan Terdakwa mengatakan menurut keterangan Sdr. Martunis besok akan diantar karena belum ada surat izin dari pimpinanya.

Berselang 2 (dua) hari Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Martunis yang bekerja di Polresta Banda Aceh menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan siang akan diantar uangnya, namun Sdr. Martunis memerlukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan anggota dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak memberikannya. Keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan amanah dari Sdr. Martunis apakah permasalahan ini tidak mau dilanjutkan lagi, dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab tidak ingin berurusan lagi. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa putus hubungan dengan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi;

Bahwa dari semua rangkaian perbuatan tersebut diatas, saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyerahkan uang dan menuruti segala perintah terdakwa karena saksi Herwi Binti Muhammad Sufi merasa ketakutan, apabila tidak dipenuhi permintaannya

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV (fiktif) tersebut takut disebarluarkan isi Video hubungan intim mereka layaknya suami istri.

Bahwa uang hasil pemerasan tersebut terdakwa menggunakan : untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario, Warna Coklat, Tahun Pembuatan 2020, dengan Nopol BL-5905-AAI dengan Noka : MH1KF4114LK933229, Nosin : KF41E1936517 atas nama Yuliani, membeli 2 (dua) mayam emas (sudah digadaikan), membayar hutang, bermain judi online dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa pemerasan tersebut berlangsung dari tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2022, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menderita kerugian sebesar ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas kerugian yang dialami saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi langsung melaporkan ke Polsek Lueng Bata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa DENI SAPUTRA BIN HISAINI pada hari , tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan hari, tanggal , tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di TOKO GELORA Jalan Mr, Muhammad Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh berwenang mengadil dan memerniksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Berawal sekira tahun 2017 bertempat di Toko Gelora Jl. Mr. Muhammad Hasan Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, diawali dengan perkenalan Terdakwa Deni Saputra dengan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi. berselang waktu sekira di tahun 2019 hubungan Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi berpacaran. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada tahun 2019 saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon terdakwa untuk menawarkan nasi meugang, lalu terdakwa mengatakan datang dan antar saja ke kantor terdakwa di UG. MANDIRI. Setibanya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi ditempat kerja terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi masuk ke belakang kantor untuk menunggu terdakwa ganti baju, setelah terdakwa selesai ganti baju terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati/tinggal, lalu terdakwa dan saksi Herwi Binti Muhammad berbincang-bincang didalam kamar tersebut, lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi yang dipanggil bunda tersebut mengatakan bunda sayang dengan deni dan sebaliknya terdakwa juga sayang bunda kemudian terdakwa dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi melakukan ciuman lalu berhubungan intim layaknya suami istri didalam kamar tersebut setelah itu terdakwa mengantar saksi Herwi Binti Muhammad Sufi pulang sampai ke daerah neusu karena saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak mau diantar sampai kerumah.

Bahwa sekira pada tahun 2019 terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) alasan untuk membayar hutangnya pada saat masuk menjadi security di UG. MANDIRI, lalu saksi mengatakan boleh ambil saja di TOKO GELORA dan terdakwa langsung pergi mengambil uang yang dimaksud tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada bunda saya bayarnya 2 (dua) bulan kedepan dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi (bunda) mengatakan tidak apa apa, apapun yang adek minta bunda kasi asalkan adek serius sama bunda selanjutnya terdakwa langsung pulang kekantor setelah mendapatkan uang tersebut. kemudian keesokan hari terdakwa membayar hutangnya ketemanya tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk menceritakan ada rekaman CCTV (fiktif) yang ada dikantor saat mereka berhubungan intim layaknya suami istri , lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi merasa ketakutan dan menanyakan kepada terdakwa bagaimana kalau ketahuan dikantor? Dijawab terdakwa tidak apa apa kita suruh hapus sama kawan kantor yang terdakwa sebut namanya DIMAS (fiktif /yang mana terdakwa mengaku sebagai DIMAS) lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh terdakwa datang ke TOKO GELORA untuk mengambil uang tersebut. saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa rekaman video tersebut jangan sampai bocor dikantor terdakwa dan terdakwa menjawab iya, setelah diserahkan uang tersebut terdakwa pulang. Kemudian berselang 3 (tiga) bulan (hari ,tanggal, bulan tidak ingat lagi) terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk minta uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan alasan sdr. DIMAS (fiktif) meminta uang lagi kepada terdakwa lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa untuk apa kan kemarin sudah dan terdakwa menjawab tidak tau si DIMAS minta uang lagi. Setelah itu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa sebentar bunda lihat dulu ada uang apa tidak dan terdakwa menjawab iya bunda kalau sudah ada kabari. Selang waktu ± 3 (tiga) menit saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon terdakwa dan menyuruh mengambil uang tersebut dan membawa kwintasi, sesampainya di TOKO GELORA terdakwa

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kwintasi jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi memberikan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang. Kemudian berselang 2(dua) bulan (hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi) terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada terdakwa kok ada lagi kan kemarin sudah dan terdakwa menjawab tidak tau DIMAS dia bilang sama saya minta lagi lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh terdakwa untuk datang ke TOKO GELORA dengan menyuruh membawa kwintasi, sesampai disana terdakwa membuat kwintasi. Kemudian Berselang 3 (tiga) bulan (hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi) Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi melalui Handphone dengan mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa terdakwa meminta pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa mau sewa kos dan untuk membeli baju PDH Security. Lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa pergi ke toko GELORA untuk mengambil uang, Setiba disana uang tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok dikeranakan pada saat itu orang yang berbelanja di TOKO GELORA ramai yang berbelanja, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

Kemudian pada tahun 2022 sekira bulan Februari Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kembali untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa mau membayar hutang dengan orang lalu saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kok banyak kali hutang Deni dan Terdakwa menjawab itu hutang makan hari-hari dan bayar kos sebelum gaji UMR. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab nanti kalau keluar gaji UMR Deni bayar ya dan Terdakwa menjawab iya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi agar uang tersebut ditransfer ke rekening istrinya atas nama saksi Yuliani binti Bangindo M dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi langsung mentransfer uang tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menelepon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan Sdr. DIMAS mengancam akan menyebarkan video tersebut. Kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa kan sudah banyak kali kita kasih uang untuk Sdr. DIMAS apa rekaman video nya belum di hapus, dan Terdakwa menjawab ini yang terakhir kali Sdr. DIMAS meminta dan video rekamannya akan dihapus hari ini juga. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab ke kalau memang video rekamannya dihapus hari ini, lalu saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa ke toko GELORA untuk mengambil uang tersebut di jeruji toko GELORA karena tokonya sudah tutup. Setiba disana Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung pulang. Kemudian Berselang 1 (satu)

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu (hari tanggal, bulan tidak ingat lagi) Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi lagi dan mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. DIMAS mengancam lagi dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak ada uang lagi,te tapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kita tidak usah kasih lagi uang kepada Sdr. DIMAS , kita kasih sama yang bantu kita yang bernama Sdr. Rahmat (fiktif / terdakwa mengaku bernama RAHMAT) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan kepada Terdakwa memang Sdr. Rahmat profesinya apa dan Terdakwa menjawab Sdr. Rahmat ialah seorang hakim di Lhoksukon, selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab ya sudahlah tidak tahu, sakit kepala bunda dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mematikan telponnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi toko GELORA setiba disana Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di depan tokonya untuk menyuruh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi keluar dan mengajak menyelesaikan masalah tersebut, tetapi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menolak dan malah memberikan ATM nya dan Pin ATM nya Kepada Terdakwa untuk menyuruh mengirimkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Rahmat, akan tetapi Terdakwa mengirimnya ke rekening atas nama saksi Yuliani Binti Bagindo Minkoto (merupakan istri terdakwa) dengan 4 (empat) kali Transfer, dengan rincian pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang ke empat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan secara cash oleh saksi Herwi Binti Muhammad Sufi. Selanjutnya ATM saksi Herwi Binti Muhammad Sufi, Terdakwa kembalikan kepadanya dan Terdakwa pamit pulang.

Berselang 2 (dua) hari, setelah sholat magrib Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Rahmad kemudian kembali meminta uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan meminta bantu uang karena Terdakwa ingin membawa kayu ke Banda Aceh dan akan membayarnya setiba di Banda Aceh. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa untuk memastikan bahwa apa benar Sdr. Rahmad ada menelpon ingin ke Banda Aceh, dan Terdakwa menjawab benar ada dan Terdakwa langsung ke toko GELORA untuk mengambil ATM saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan melakukan penarikan di Link sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyetor tunai uang tersebut ke rekening a.n Yuliani (saksi Yuliani binti Bagindo Minkoto).

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon dan menanyakan permasalahan tersebut apakah sudah selesai dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Rahmad untuk menanyakan perihal tersebut dan selanjutnya seakan akan Terdakwa telah menelpon Sdr. Rahmad serta memberi tahu kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. Rahmad menyuruh menunggu, jika sudah selesai akan diberi tahu. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Toko GELOLA untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi kembali toko GELOLA untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi lagi toko saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad. Berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi kembali menanyakan permasalahan tersebut apa sudah selesai dan Terdakwa menjawab belum dengan alasan Sdr. Rahmad susah dihubungi. Dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi apa kita minta bantu saja sama polisi dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan terserah kepada Deni saja yang penting permasalahan tersebut selesai. Kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di toko GELOLA untuk mengabari bahwa ada saudara Terdakwa yang bisa membantu menyelesaikan dan mengembalikan uang yang sudah kita berikan kepada Sdr. DIMAS dan Sdr. Rahmad. Kemudian saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa emang siapa dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis (fiktif/ terdakwa mengaku sebagai MARTUNIS) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab boleh kita coba aja dulu pokoknya minta bantu sama dia dan Terdakwa menjawab ya sudah nanti Terdakwa tanyakan. Dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana uang kita bisa kembali dan Terdakwa menjawab dari youtube dan internet, saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi tenang saja nanti Terdakwa kabari dan saksi korban Binti Muhammad Sufi menanyakan "sudah saya gak tau masalah internet yang penting deni jangan lupa kabari. Keesokan harinya Terdakwa mendatangi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan bahwasanya bisa dibantu oleh Sdr. Martunis untuk mengembalikan uang kita namun kita harus mengeluarkan uang lagi dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab tidak tahu lagi harus ambil uang dimana karena toko saja sudah kosong dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi ini yang terakhir kali kita berusaha jika juga tidak kembali kita tidak usah usaha lagi, namun kita harus berusaha mengeluarkan uang untuk yang terakhir kali ini

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan berapa uangnya dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis meminta uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab hanya ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menjawab ya sudah saksi Herwi Binti Muhammad Sufi berikan saja Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dahulu dan sisanya nanti menyusul kalau sudah ad

Berselang 4 hari sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dengan mengaku sebagai Sdr. Martunis dan memberitahukan bahwasanya uang sebesar Rp. 125.000.000,- sudah berada di tangan Terdakwa, namun Sdr. Martunis membutuhkan biaya untuk transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar uang kepada saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan nanti uangnya akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi Herwi Binti Muhammad Sufi untuk mengambil uang yang disuruh oleh Sdr. Martunis dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa dan menanyakan kenapa uang tersebut belum diantar dan Terdakwa mengatakan menurut keterangan Sdr. Martunis besok akan diantar karena belum ada surat izin dari pimpinanya.

Berselang 2 (dua) hari Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Martunis yang bekerja di Polresta Banda Aceh menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan siang akan diantar uangnya, namun Sdr. Martunis memerlukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan anggota dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi tidak memberikannya. Keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan amanah dari Sdr. Martunis apakah permasalahan ini tidak mau dilanjutkan lagi, dan saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab tidak ingin berurusan lagi. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa putus

Bahwa dari semua rangkaian perbuatan tersebut diatas, saksi Herwi Binti Muhammad Sufi menyerahkan uang dan menuruti segala perintah terdakwa karena saksi Herwi Binti Muhammad Sufi merasa ketakutan, apabila tidak dipenuhi permintaannya CCTV (fiktif) tersebut takut disebarluarkan isi Video hubungan intim mereka layaknya suami istri.

Bahwa uang hasil dari penipuan tersebut terdakwa menggunakan : untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario, Warna Coklat, Tahun Pembuatan 2020, dengan Nopol BL-5905-AAI dengan Noka : MH1KF4114LK933229, Nosin : KF41E1936517 atas nama Yuliani, membeli 2 (dua) mayam emas (sudah digadaikan), membayar hutang, bermain judi online dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa penipuan tersebut berlangsung dari tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2022, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menderita kerugian sebesar ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi langsung melaporkan ke Polsek Lueng Bata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERWIN binti MUHAMMAD SUFI**, didepan persidangan dibawah sumpah yang oada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pemerasan yang Saksi maksud yaitu Terdakwa memaksa dan mengancam Saksi untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pemerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sejak tahun 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022;
- Bahwa ancaman yang Terdakwa berikan kepada Saksi awalnya yaitu dengan mengatakan jika video asusila antara Saksi dan Terdakwa lakukan telah terekam CCTV di kantor UG. Mandiri telah diketahui oleh Sdr. Dimas dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi agar Terdakwa mengganti alat CCTV yang telah Terdakwa rusak sehingga video tersebut tidak dilihat oleh karyawan lainnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa pada tahun 2019 adalah berpacaran dan Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan bersebelahan toko di Gp. Batoh Kec. Lueng Bata sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi selalu memberikan uang secara tunai karena Saksi tidak mengerti cara transfer uang;
- Bahwa tidak, Saksi tidak kenal dengan Sdr Rahmat. Terdakwa mengatakan Sdr Rahmat adalah Hakim di Lhokseumawe. Namun, setelah mereka ke Lhokseumawe beberapa hari kemudian Sdr Rahmat meminta uang kepada Saksi dengan cara menelfon dan menyatakan perlu uang dengan alasan untuk menyimpan bukti yang telah dipegang oleh Sdr Rahmat atas perjanjian dengan Sdr Dimas untuk keamanan Sdr Rahmat;
- Bahwa total kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.254.000.000,-;
- Bahwa saksi memberi uang sejumlah Rp 62.400.000,- melalui Terdakwa secara cash untuk Sdr Rahmat dengan dalih demi keamanan bukti video rekaman CCTV;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi uang untuk Sdr Martunis atas laporan ke Reskrim Polsek Lhueng Bata sebesar Rp 38.000.000,- melalui Terdakwa agar kasus cepat selesai;
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang Saksi keluarkan untuk Terdakwa secara tunai berdasarkan struk dan kwitansi sesuai tanggal bulan dan tahun dari tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan 15 Juni 2022 sebesar Rp 121.600.000,-. Kemudian uang yang Saksi keluarkan untuk Terdakwa namun ada kwitansi namun tidak tertera keterangan waktu sebesar Rp 30.000.000,-. Kemudian uang yang Saksi keluarkan untuk Terdakwa tanpa struk dan kwitansi sebesar Rp 102.400.000,-. Selanjutnya untuk total keseluruhan kerugian yang Saksi alami akibat pemerasan yang Terdakwa lakukan adalah sebesar Rp 254.000.000,-;
- Bahwa setelah selang waktu 2 (dua) bulan pada tahun 2019 seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. Dimas menghubungi Saksi dan meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengancam akan menyebar luaskan video asusila antara Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang tersebut kepada Sdr Dimas karena Saksi takut video tersebut akan disebarluaskan;
- Bahwa menurut Saksi yang memberikan nomor hp Saksi kepada Sdr Dimas adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- kepada Sdr Dimas melalui Terdakwa, Sdr Dimas meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp 10.000.000,- dikarenakan Terdakwa tidak membuatkan kwitansi pembelian CCTV yang rusak dan sejumlah uang tersebut untuk menghapus video asusila antara Saksi dan Terdakwa yang Sdr Dimas simpan. Selanjutnya, pada tanggal 04 April 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi untuk menghapus video asusila antara Saksi dan Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- dan kemudian tidak lama meminta uang lagi sebesar Rp 20.000.000,- yang tanggalnya tidak tercantum kedalam kwitansi, serta pada tanggal 07 maret 2020 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 20.000.000,- untuk penghapusan video asusila yang terekam CCTV tersebut karena Terdakwa mengatakan jika Sdr Dimas licik dan videonya belum dihapus seluruhnya;
- Bahwa saksi memerikan sejumlah uang tersebut melalui Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr Dimas;
- Bahwa Sdr Dimas masih mengancam Saksi atas video asusila rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ianya telah memberi sejumlah uang tersebut kepada Sdr Dimas dan Saksi juga menghubungi Sdr Dimas

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan jika sejumlah uang yang Sdr Dimas minta telah Saksi beri melalui Terdakwa;

- Bahwa Sdr Dimas mengatakan tidak mau tau masalah tersebut dan mengatakan ianya masih membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya dan Saksi kembali mengirimkan sejumlah uang kepada Sdr Dimas;
- Bahwa setelah Saksi mengirim uang kepada Sdr Dimas selang beberapa hari kemudian Terdakwa mendesak Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa katakan atas permintaan Sdr Dimas yang mengancam penyebarluasan video asusila tersebut dan Saksi mengirimkan ke rekening an Terdakwa, an Sdr Rahmat, dan an Sdri Yuliani;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa meminta uang kepada Saksi ketika Terdakwa mengatakan akan membawa Sdr Dimas ke Lhokseumawe untuk menjumpai Sdr Rahmat dan membuat pernyataan tidak akan meminta uang dan mengancam Saksi lagi atas penyebaran video asusila rekaman CCTV. Kemudian Terdakwa meminta uang perjalanan ke Lhokseumawe sebesar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NAZAR bin ABDUL SALAM**, didepan persidangan dibawah sumpah yang oada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi sebagai keponakan dari korban yaitu Sdri Herwi Binti Muhammad Sufi;
- Bahwa terhadap pemerasan yang Terdakwa lakukan yaitu memaksa dan mengancam Sdri Herwi untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pemerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sejak tahun 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022;
- Bahwa ancaman yang Terdakwa berikan kepada Sdri Herwi awalnya yaitu dengan mengatakan jika video asusila antara Sdri Herwi dan Terdakwa lakukan telah terekam CCTV di kantor UG. Mandiri telah diketahui oleh Sdr. Dimas dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Sdri Herwi agar Terdakwa mengganti alat CCTV yang telah Terdakwa rusak sehingga video tersebut tidak dilihat oleh karyawan lainnya;
- Bahwa Total kerugian Sdri Herwi akibat perbuatan pemerasan Terdakwa adalah sebesar Rp.254.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdri Herwi (korban) yang merupakan Cecek (Bibi) Saksi yang menceritakan kepada Saksi jika ianya diancam dan diminta sejumlah uang oleh Terdakwa karena video asusila antara Terdakwa dan Sdri

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwi diketahui oleh Sdr Dimas dan diancam akan menyebarluaskan jika tidak diberikan uang;

- Bahwa Sdri Herwi menceritakan kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi hanya sekedar tahu dengan Terdakwa dan tidak pernah berbicara
- Bahwa menurut pengakuan Sdri Herwi uang yang telah diberikan kepada Sdr Dimas melalui Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,-;
- Bahwa ada orang lain yang melakukan pemerasan kepada Sdri Herwi selain Terdakwa dan Sdr Dimas yaitu Sdr Rahmad yang mengaku tinggal di Lhokseumawe dan Sdr Martunis yang mengaku anggota Polresta Banda Aceh;
- Bahwa setelah Sdri Herwi menghitung uang yang diberikan kepada Sdr Martunis kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **M.NAZAR ALWI FADLIKA bin ALITAR**, didepan persidangan dibawah sumpah yang oada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pemerasan yang Terdakwa lakukan yaitu memaksa dan mengancam Sdri Herwi untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pemerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sejak tahun 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022;
- Bahwa ancaman yang Terdakwa berikan kepada Sdri Herwi awalnya yaitu dengan mengatakan jika video asusila antara Sdri Herwi dan Terdakwa lakukan telah terekam CCTV di kantor UG. Mandiri telah diketahui oleh Sdr. Dimas dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Sdri Herwi agar Terdakwa mengganti alat CCTV yang telah Terdakwa rusak sehingga video tersebut tidak dilihat oleh karyawan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang Sdri Herwi (Ibu Kandung Saksi) alami;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pemerasan yang Terdakwa lakukan dari cerita Sdri Herwi (Ibu Kandung Saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Sdri Herwi tidak memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa terdakwa mengancam Sdri Herwi sehubungan dengan mengaku punya rekaman CCTV saat Sdri Herwi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mengancam ingin menyebarluaskan video rekaman tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada para saksi dan para saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pemerasan yang Terdakwa lakukan adalah Sdri Herwi;
 - Bahwa terjadinya pemerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri Herwi sejak tahun 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022;
 - Bahwa terdakwa mengancam ingin menyebarkan video asusila rekaman CCTV antara Sdri Herwi dan Terdakwa;
 - Bahwa rekaman CCTV tersebut tidak ada itu hanya akal-akalan Terdakwa agar diberikan sejumlah uang dengan Sdri Herwi;
 - Bahwa dari uang hasil pemerasan terhadap Sdri Herwi Terdakwa membeli 1 satu unit Sepeda Motor Vario 150 CC BL 5905 AAI dan 2 (dua) mayam emas;
 - Bahwa Emas 2 mayam telah Terdakwa gadaikan dan belum Terdakwa tebus mungkin sekarang sudah di lelang;
- Bahwa kemudian Ketua Majelis memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Identitas : Merk/tipe Honda X1h02n35m1 A/t, BI-5905-aai, Tahun 2020, Warna Hitam, No Rangka: Mh1kf4114lk933229, No Mesin: Kf41ei935617
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Dengan Imei 866200055696099, 866200055696081
- 1 (satu) Buah Kartu Handphone Dengan Nomor : 621006398211636000
- 1 (satu) Buah Kartu Handphone Dengan Nomor : 621006398211636000
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Merah Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi tersebut adalah ☐ sudah Terima Dari Deni Saputra Dari B. Dani, Banyaknya Uang Tujuh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Buat Penghapusan Video Yang Ada Pada Dimas Saputra / Uang Tidak Berkecukupan Oleh Karena Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Yang Terkait Saya Pinjam Sama Bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 Jumlah Rp.7.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Dani

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi I Ikhwanul M"

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.2 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Utang Piutang Dengan Deni Saputra Dan DiSaksikan Saksi Yang Bernama Rafi Dengan Ini Utang Piutang Dengan Yang Bersangkutan Selesai, Terbilang Rp.20.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Rafi Dan Deni
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra / Untuk Dimas Saputra, Banyaknya Uang Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Pembayaran Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Dengan Saya. Yang Bernama Deni S Dan Di Saksikan Oleh Pak Dian Dan Agus, Jumlah Rp.20.000.000,- Tanggal 7 Maret 2020 Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari 1.300.000 (herwi), Untuk Pembayaran Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini Tidak Akan Meminta Uang Lagi, Ini Yang Terakhir Kalinya, Apabila Saya Mengulangnya Saya Bersedia Di Bawa Ke Jalur Hukum Demikian Saya Buat Kwitansi Ini Dengan Sadar, Jumlah Rp.1.300.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra, 23 ☐? Juni 2022 Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Herwi"
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra Untuk Dimas Saputra, Uang Sejumlah Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Terjadi Sesuatu Hal Dalam Persepakatan Ini Atau Melenceng Saya Bersedia Di Tuntut Dengan Yang Bersangkutan, Rp.5.000.000,- Ug. Mandiri 4-10-2019 Yang Di Tandatangai Oleh Deni S Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Dimas Saputra Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Saya Yang Mengingkari Dari Apa Yang Sudah Saya Sepakati Ini Maka Saya Siap Di Bawa Ke

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur Hukum, Terbilang Rp.10.000.000,- Yang Di Tandatangi Oleh Deni S Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Sidik Jari Warna Biru Di Atas Materai 6000 Dan Di Tanda Tangai Oleh Saksi 1 Deni Saputra Saksi 2 Ikhwanul

- 5 (lima) Lembar Struk Penarikan Uang Dengan (1). Nomor Referensi 002219568019 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (2). Nomor Referensi 002219566268 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), (3). Nomor Referensi 002291512588 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (4). Nomor Referensi 002219570059 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (5). Nomor Referensi 002291516490 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Limarus Riburupiah);
- 25 (dua Puluh Lima) Buah Struk Pengiriman Uang Dengan (1).nomor Referensi 000000227886 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 12.000.000,-(dua Belas Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (2).nomor Referensi 000000226567 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (3).nomor Referensi 017432527227 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (4).nomor Referensi 000000219467 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 5.000.000,-(lima Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (5).nomor Referensi 000000249668 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (6).nomor Referensi 000000235523 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 4.000.000,-(empat Juta Rupiah) Rekening Penerima Mhd Zalfakar, (7).nomor Referensi 000000219812 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 6.000.000,-(enam Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (8).nomor Referensi 000000246948 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (9).nomor Referensi 000000247111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 8.500.000,-(delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (10).nomor Referensi 002292625157 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (11).nomor Referensi 92088375 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (12).nomor Referensi 271304376552 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (13).nomor Referensi 92497115 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (14).nomor Referensi 130946218297 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (15).nomor Referensi 111716424092 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (16).nomor Referensi 91585059 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (17).nomor Referensi 062037129340 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.300.000,-(satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (18).nomor Referensi 051659355762 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (19).nomor Referensi 310925108095 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (20).nomor Referensi 061626488761 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (21).nomor Referensi 282112041786 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (22).nomor Referensi 301652225399 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (23).nomor Referensi 022005475456 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (24).nomor Referensi 032006450874 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.00.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (25).nomor Referensi 011956526111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Memeras saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mulai pada saat tahun 2019 dan Terdakwa memeras saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dengan meminta uang kepadanya;
- **Bahwa benar Terdakwa memeras saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dengan cara mengatakan kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa ada rekaman CCTV saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dengan Terdakwa saat melakukan hubungan suami istri dan pada saat itu Terdakwa berpacaran dengan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;**
- Bahwa benar uang yang Terdakwa peras adalah sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan Terdakwa mendapatkan ide tersebut dari diri Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa ada hutang dengan orang lain dan selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan pemerasan tersebut;
- Bahwa benar orang-orang tersebut adalah fiktif seperti Sdr. Dimas, Sdr. Martunis dan saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto itu adalah Terdakwa sendiri yang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku atas nama sebagaimana yang disebutkan oleh saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi, dengan menggunakan suara yang berbeda-beda. Namun untuk saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto adalah istri Terdakwa yang Terdakwa minta bantu untuk menghubungi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dengan skenario yang Terdakwa buat mengaku sebagai Lawyer dengan mengatakan kepada saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto bahwa saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi ada hutang dengan Terdakwa, supaya hutang tersebut dibayar, Namun saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto tidak tahu bahwa sandiwara tersebut Terdakwa buat untuk memeras saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;

- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan bahwa saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto tidak mengetahui sandiwara yang Terdakwa buat tersebut dan saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto tidak ada menerima uang atau upah dari sandiwara yang Terdakwa buat tersebut. Namun ada sebagian uang hasil pemerasan yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa suruh kirim ke rekening saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto;
- Bahwa benar semua uang yang masuk ke rekening saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto tidak mengetahuinya karena ATM dan nomor rekening tersebut Terdakwa pakai sebagai alat untuk pengiriman uang;
- Bahwa benar adapun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, membeli emas sebanyak 2 (dua) mayam, membayar hutang dan sisanya habis untuk bermain judi online dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil nomor rekening tersebut di dalam lemari tanpa sepengetahuan saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto istri Terdakwa, dan nomor Pin ATM tersebut Terdakwa dapat pada saat Terdakwa dan istri membuat buku rekening dan ATM tersebut di Bank BSI Pasar Atjeh;
- Bahwa benar jenis/merk sepeda motor tersebut Honda Vario, Warna Grey, Tahun Pembuatan 2019, dengan Nopol. BL-5905-AAI atas nama saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto;
- Bahwa benar emas 2 (dua) mayam tersebut saat ini Terdakwa gadaikan di Pegadaian Blang Padang, dan Emas 2 (dua) mayam tersebut saat ini sudah dilelang dikarenakan Terdakwa tidak membayar uang yang Terdakwa pinjam dari Pegadaian tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2017 saya kerja di Warkop Grand Kopi Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Terdakwa sering berbelanja barang di Toko Gelora yang beralamat di Gp. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, berselang 3 bulan berbelanja dari toko tersebut dan Terdakwa sudah mengenal dengan pemilik toko, Terdakwa meminta nomor Hp Pemilik Toko Gelora yang bernama saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi tersebut untuk saling berkomunikasi untuk belanja barang di warkop Terdakwa bekerja. Setelah diberikan nomor Hp saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi sering telponan sampai menjadi sangat dekat dengan dengan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi pemilik Toko Gelora tersebut. Pada awal bulan Tahun 2018 Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi berpacaran dan Terdakwa masih bekerja di warkop tersebut, Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi saling suka sama suka walaupun Terdakwa tau saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi adalah seorang janda. Pada tahun 2019 saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi (bunda) mengajak Terdakwa bertemu di Ulee Lheu hampir setiap hari minggu pagi dengan membawa 2 (dua) orang anaknya setiap Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi bertemu. Selanjutnya diakhir tahun 2019 Terdakwa tidak bekerja lagi di Warkop Grand kopi dikarenakan Terdakwa sudah mendapat pekerjaan baru menjadi Security di UG. MANDIRI yang beralamat di Geuceu Kompleks Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar pada hari Minggu pagi sekira pukul 10.00 wib tahun 2019 saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa untuk memberikan nasi Meugang, dan Terdakwa menyatakan kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi untuk datang ke kantor saja di UG. MANDIRI. Setiba saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi, Terdakwa menyuruh bunda masuk ke belakang kantor untuk menunggu Terdakwa ganti baju, setelah Terdakwa ganti baju Terdakwa panggil bunda untuk masuk kedalam kamar Terdakwa tinggal. Pada saat di kamar Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi ngobrol-ngobrol di dalam kamar, pada saat itu saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan bahwa saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi sayang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan sebaliknya, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi saling berciuman sehingga terjadilah hubungan suami istri di dalam kamar Terdakwa. Setelah itu saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi diantar oleh Terdakwa pulang ke Neusu karena saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi tidak mau diantar sampai kerumah, saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pulang dengan menaiki becak, Setelah itu Terdakwa kembali ke kantor dan istirahat. Pada tahun 2019 Terdakwa menelepon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminta pinjam uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kawan pada saat Terdakwa masuk menjadi security di UG. MANDIRI, kemudian bunda mengatakan “boleh ambil saja ke Toko” setiba di toko Terdakwa mengambil uang tersebut mengatakan kepada bunda “saya bayarnya 2 (bulan) kedepan” dan bunda mengatakan “tidak apa apa, apapun yang adek minta Bunda kasih asalkan adek serius sama Bunda”. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke kantor untuk istirahat, keesokan harinya Terdakwa membayar hutang teman Terdakwa pada saat teman Terdakwa tiba di kantor;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi untuk menceritakan tentang CCTV yang ada di kantor pada saat Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi melakukan hubungan suami istri, kemudian saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi merasa ketakutan dan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kalau ketahuan di kantor, selanjutnya Terdakwa menjawab tidak apa-apa kita suruh hapus sama kawan kantor Terdakwa yang Terdakwa sebutkan bernama Sdr. Dimas, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa pergi ke Toko untuk mengambil uang tersebut. Setiba disana saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa bahwa rekaman video tersebut jangan sampai bocor di kantor Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi “iya” dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya berselang 3 (bulan) Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Sdri. Dimas meminta uang lagi kepada Terdakwa dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa “untuk apa kan kemarin sudah” dan Terdakwa menjawab “tidak tau Si Dimas minta uang lagi”. Kemudian saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa “sebentar bunda lihat dulu ada uang apa tidak” dan Terdakwa menjawab “iya bunda kalau sudah ada kabari”. Berselang 3 (tiga) menit saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil uang tersebut serta membawa kwitansi, setiba di toko saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat kwitansi dengan jumlah nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang. Berselang 2 (dua) bulan Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi lagi untuk meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa “kok ada lagi kan kemarin sudah” dan Terdakwa menjawab “tidak tau si Dimas dia bilang dengan saya minta uang lagi”, dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa untuk datang ke toko nya lagi serta membawa kwitansi. Setiba disana Terdakwa membuat kwitansi dan mengambil uang tersebut dan pulang. Berselang 3 (tiga) bulan Terdakwa sedang berkomunikasi dengan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi melalui Hp dan mengatakan kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa “saya minta pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” dengan alasan mau sewa kos dan untuk membeli baju PDH Security. Selanjutnya saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa pergi ke toko untuk mengambil uang tersebut. Setiba disana uang tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok dikarenakan pada saat itu ramai orang yng berbelanja di Toko saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi, selanjutnya Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa benar pada tahun 2022 tepatnya di bulan Februari Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa mau membayar hutang dengan orang dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan “kok banyak kali hutang Deni” dan Terdakwa menjawab “itu hutang makan hari-hari dan bayar kos Terdakwa sebelum gaji UMR”. Selanjutnya saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab “nanti kalau keluar gaji UMR Deni bayar ya” dan Terdakwa menjawab “iya”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi agar uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Yuliani dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi langsung mentransfer uang tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menelepon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan Sdr. Dimas mengancam akan menyebarkan video tersebut. Kemudian saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa “kan sudah banyak kali kita kasih uang untuk Sdri. Dimas apa rekaman video nya belum di hapus”, dan Terdakwa menjawab “ini yang terakhir kali Sdri. Dimas minta dan video rekamannya akan dihapus hari ini juga”. Selanjutnya saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “oke kalau memang video rekamannya dihapus hari ini”, selanjutnya saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa ke toko untuk mengambil uang tersebut di jeruji toko nya karena tokonya sudah tutup. Setiba disana Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung pulang. Berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi lagi dan mengatakan kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. Dimas mengancam lagi dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi tidak ada uang lagi, tapi Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi kita tidak usah kasih lagi uang kepada Sdr. Dimas, kita kasih sama yang bantu kita yang bernama Sdr. Rahmat dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan kepada Terdakwa “memang Sdr. Rahmat profesinya apa” dan Terdakwa menjawab “Sdr. Rahmat ialah seorang hakim di Lhoksukon, selanjutnya saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab “yasudahlah tidak tahu, sakit kepala bunda” dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mematikan telponnya. Selanjutnya tanpa di suruh Terdakwa mendatangi toko saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan setiba disana Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di depan tokonya untuk menyuruh saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi keluar dan mengajak menyelesaikan masalah tersebut, tetapi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menolak dan malah memberikan ATM nya dan Pin ATM nya Kepada Terdakwa untuk bantu mengirimkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Rahmat, akan tetapi Terdakwa mengirimnya ke rekening atas nama Sdr. Yuliani dengan 4 (empat) kali Transfer, dengan rincian pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang ke empat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan secara cash oleh saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi. Selanjutnya ATM saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi, Terdakwa kembalikan kepadanya dan Terdakwa pamit pulang. Berselang 2 (dua) hari kemudian setelah sholat magrib, Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Rahmad kemudian kembali meminta uang kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan minta bantu uang karena Terdakwa ingin membawakan kayu ke Banda Aceh dan akan membayarnya setiba di Banda Aceh. Selanjutnya

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa untuk memastikan bahwa apa benar Sdr. Rahmad ada menelpon ingin ke Banda Aceh, dan Terdakwa menjawab “benar ada” dan Terdakwa langsung ke toko dan mengambil ATM saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan melakukan penarikan di Link sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyetor tunai uang tersebut ke rekening a.n Yuliani. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon dan menanyakan permasalahan tersebut apakah sudah selesai dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menyuruh Terdakwa untuk menelpon Sdr. Rahmad untuk menanyakan perihal tersebut dan selanjutnya seakan akan Terdakwa telah menelpon Sdr. Rahmad serta memberi tahu kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi bahwa Sdr. Rahmad menyuruh menunggu, jika sudah selesai akan diberi tahu. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Toko saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi kembali toko saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad, kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi lagi toko saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahmad. Berselang 1 (satu) bulan kemudian saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi kembali menanyakan permasalahan tersebut apa sudah selesai dan Terdakwa menjawab “belum” dengan alasan Sdr. Rahmad susah dihubungi. Dan Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi apa kita minta bantu saja sama polisi dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan “terserah kepada Deni saja yang penting permasalahan tersebut selesai”. Kemudian berselang waktu Terdakwa mendatangi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi di tokonya untuk mengabari bahwa ada saudara Terdakwa yang bisa membantu menyelesaikan dan mengembalikan uang yang sudah kita berikan kepada Sdr. Dimas dan Sdr. Rahmad. Kemudian saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan kepada Terdakwa “emang siapa” dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab “boleh kita coba aja dulu pokoknya minta bantu sama dia” dan Terdakwa menjawab “yasudah nanti Terdakwa tanyakan”. Dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa bagaimana uang kita bisa kembali dan Terdakwa menjawab dari youtube dan internet, saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi tenang saja nanti Terdakwa kabari dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan “ya sudah saya gak tau masalah internet yang penting deni jangan lupa kabari”. Keesokan harinya Terdakwa mendatangi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan bahwasanya bisa dibantu oleh saudara Terdakwa yaitu Sdr. Martunis untuk mengembalikan uang kita namun kita harus mengeluarkan uang lagi dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab tidak tahu lagi harus ambil uang dimana karena toko saja sudah kosong dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi ini yang terakhir kali kita berusaha jika juga tidak kembali kita tidak usah usaha lagi, namun kita harus berusaha mengeluarkan uang untuk yang terakhir kali ini dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menanyakan berapa uangnya dan Terdakwa menjawab Sdr. Martunis meminta uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab hanya ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menjawab “yasudah saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi berikan saja Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dulu dan sisanya nanti menyusul kalau sudah ada”. Berselang 4 hari sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dengan mengaku sebagai Sdr. Martunis dan memberitahukan bahwasanya uang sebesar Rp. 125.000.000,- sudah berada di tangan Terdakwa, namun Sdr. Martunis membutuhkan biaya untuk transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar uang kepada saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan nanti uangnya akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi untuk mengambil uang yang disuruh oleh Sdr. Martunis dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menelpon Terdakwa dan menanyakan kenapa uang tersebut belum diantar dann Terdakwa mengatakan menurut keterangan Sdr. Martunis besok akan diantar karena belum ada surat izin dari pimpinanya. Berselang 2 (dua) hari Terdakwa mengaku sebagai Sdr. Martunis menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi dan memberitahukan siang akan diantar uangnya, namun Sdr. Martunis (Terdakwa) memerlukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan anggota dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi tidak memberikannya. Keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi mengatakan amanah dari Sdr. Martunis apakah

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini tidak mau dilanjutkan lagi, dan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi menjawab “tidak ingin berurusan lagi”. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa putus hubungan dengan saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Vario, Warna Coklat, Tahun Pembuatan 2020, dengan Nopol BL-5905-AAI dengan Noka : MH1KF4114LK933229, Nosin : KF41E1936517 atas nama Yuliani yang pemeriksa tanyakan kepada Terdakwa adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dengan uang dari hasil pemerasan yang Terdakwa lakukan dan 1 (satu) unit HP merk OPPO dengan IMEI : 86620055696099, serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSI Dengan Nomor Kartu : 6034948848150220 967 tersebut adalah yang Terdakwa gunakan sebagai alat bantu pada saat Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Kwitansi warna merah yang tertulis No.1 yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah “Sudah Terima dari Deni Saputra dari B. Dani, Banyaknya Uang Tujuh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Buat penghapusan video yang ada pada Dimas Saputra / uang tidak berkecukupan oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah dengan yang terkait Terdakwa pinjam sama bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 Jumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang di tandatangai oleh Dani dengan Deni Saputra yang terbuat di atas materai 6000 serta ditandatangani oleh saksi I Ikhwanul M” adalah kwitansi yang saya buat untuk melakukan pemerasan terhadap saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Kwitansi warna Biru yang tertulis No. 2 yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah “Sudah Terima dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Utang piutang dengan Deni Saputra dan di saksikan saksi yang bernama Rafi dengan ini utang piutang dengan yang bersangkutan selesai, Terbilang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Deni Saputra yang terbuat diatas materai 6000 serta ditandatangani oleh saksi Rafi dan Deni” adalah kwitansi yang Terdakwa buat untuk melakukan pemerasan terhadap saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau yang tertulis No. 3 yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah “Sudah Terima dari Deni Saputra / untuk Dimas Saputra, Banyaknya Uang Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai pembayaran bukti penghapusan video yang bersangkutan dengan Terdakwa. Yang bernama Deni S dan di saksikan oleh pak Dian dan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus, Jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deni Saputra dan Dimas Saputra yang terbuat diatas materai 6000” adalah yang Terdakwa buat untuk melakukan pemerasan terhadap saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;

- Bahwa benar 1 (satu) lembar Kwitansi warna Biru yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah “Sudah Terima dari 1.300.000 (HERWI), Untuk Pembayaran saya yang bertandatangan dibawah ini tidak akan meminta uang lagi, ini yang terakhir kalinya, apabila saya mengulanginya saya bersedia di bawa ke jalur hukum demikian saya buat kwitansi ini dengan sadar, Jumlah Rp.1.300.000,- yang di tandatangi oleh Deni Saputra, 23 – Juni 2022 yang terbuat di atas materai 6000 serta ditandatangani oleh saksi HERWI” adalah yang Terdakwa buat untuk melakukan pemerasan terhadap saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau yang tertulis No. 1 yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah “Sudah Terima dari Deni Saputra untuk Dimas Saputra, Uang Sejumlah Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran sebagai bukti penghapusan video yang beesangkutan tentang saya, apabila terjadi sesuatu hal dalam persepakatan ini atau melenceng saya bersedia di tuntutan dengan yang bersangkutan,Rp. 20.000.000,- UG. Mandiri 4-10-2019 yang di tandatangi oleh Deni S dan Dimas Saputra yang terbuat di atas materai 6000” adalah yang Terdakwa buat untuk melakukan pemerasan terhadap saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Kwitansi warna Biru yang tertulis No.2 yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah “Sudah Terima dari Dimas Saputra dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai bukti penghapusan video yang bersangkutan tentang saya, apabila saya yang mengingkari dari apa yang sudah saya sepakati ini maka saya siap dibawa ke jalur hukum, Terbilang Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Deni S yang terbuat di atas materai 6000 serta sidik jari warna biru di atas Materai 6000 dan ditandatangani oleh saksi 1 Deni saputra saksi 2 Ikhwanul” adalah yang Terdakwa buat untuk melakukan pemerasan terhadap saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi;
- Bahwa benar 5 (lima) struk penarikan uang dengan (1) Nomor Referensi 002219568019 dengan jumlah penarikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), (2) Nomor Referensi 0022195666268 dengan jumlah penarikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (3) Nomor Referensi 002291512588 dengan jumlah penarikan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), (4) Nomor Referensi 002219570059 dengan jumlah penarikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), (5) Nomor Referensi 002291516490 dengan jumlah penarikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan saat meminjam ATM milik saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufi pada saat Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban Herwi Binti Muhammad Sufim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum
4. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
5. Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (Menselijke Handeling) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul " Azaz-azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa masalah Pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid) seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan Kesengajaan, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI SAPUTRA bin HUSAINI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. KAHAR MUZAKAR sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. Sianturi, 1996: 617). Bahwa dengan perbuatannya tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan materiil berupa uang ;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan bila dikaitkan antara keterangan para saksi dan terdakwa didapat fakta-fakta hukum antara lain:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa terdakwa dengan perbuatannya mengambil barang sesuatu milik saksi saksi korban dengan ancaman dan kekerasan sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa dikarenakan saksi korban meyerahkan karena ketakutan, seolah-olah uang tersebut untuk menghilangkan video perbuatan mereka layaknya suami istri yang mereka lakukan di UG.MANDIRI padahal setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi korban ternyata uangnya dipergunakan terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, membeli sepeda motor, membeli emas 2 (dua) mayam, bermain judi online.;

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi

Ad.3. Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembeda, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang, sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi Fungsi negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada di luar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan bila dikaitkan antara keterangan para saksi dan terdakwa didapat fakta-fakta hukum antara lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa terdakwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan hari, tanggal, tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di TOKO GELORA Jalan Mr, Muhammad Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dengan melawan hukum berniat untuk melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan alasan CCTV perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan mereka ada yang

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, karena merasa ketakutan saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa setiap terdakwa meminta uang untuk diserahkan kepada orang yang akan membantunya menghilangkan CCTV padahal peran tersebut juga dilakukan oleh terdakwa sendiri (ada beberapa nama yang disebut terdakwa);

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain Tindak pidana;

Menimbang, bahwa pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan oleh pelaku terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan disertai dengan ancaman kekerasan. terdapat unsur memaksa orang lain dengan kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur pasal ini ialah memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XXII, pasal 368 - 371 KUHP

Bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan bila dikaitkan antara keterangan para saksi dan terdakwa didapat fakta-fakta hukum antara lain:

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan hari,

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal , tidak ingat bulan Agustus tahun 2022 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di TOKO GELORA Jalan Mr, Muhammad Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan alasan CCTV perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan mereka ada yang mengetahui , karena merasa ketakutan saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa setiap terdakwa meminta uang untuk diserahkan kepada orang yang akan membantunya menghilangkan CCTV padahal peran tersebut juga dilakukan oleh terdakwa sendiri (ada beberapa nama yang disebut terdakwa).

Menimbang, bahwa benar uang dari hasil pemerasan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, membeli sepeda motor, membeli 2 mayam emas dan bermain judi online.

Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan secara bertahap.

Berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Identitas : Merk/tipe Honda X1h02n35m1 A/t, BI-5905-aa, Tahun 2020, Warna Hitam, No Rangka: Mh1kf4114lk933229, No Mesin: Kf41ei935617
Dikembalikan kepada saksi korban HERWI Binti M.SUFI
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Dengan Imei 866200055696099, 866200055696081
Dirampas untuk dimusnahkan
3. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Syariah Indonesia (Bsi) Nomor : 6034948848150220 967
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Kartu Handphond Dengan Nomor : 621006398211636000
Dirampas untuk dimusnahkan
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Merah Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra Dari B. Dani, Banyaknya Uang Tujuh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Buat Penghapusan Video Yang Ada Pada Dimas Saputra / Uang Tidak Berkecukupan Oleh Karena Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Yang Terkait Saya Pinjam Sama Bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 Jumlah Rp.7.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Dani Dengan Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi I Ikhwanul M”
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.2 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Utang Piutang Dengan Deni Saputra Dan Di Saksikan Saksi Yang Bernama Rafi Dengan Ini Utang Piutang Dengan Yang Bersangkutan Selesai, Terbilang Rp.20.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Rafi Dan Deni
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra / Untuk Dimas Saputra, Banyaknya Uang Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Pembayaran Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Dengan Saya. Yang Bernama Deni S Dan Di Saksikan Oleh Pak Dian Dan Agus, Jumlah Rp.20.000.000,- Tanggal 7 Maret 2020 Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari 1.300.000 (herwi), Untuk Pembayaran Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini Tidak Akan Meminta Uang Lagi, Ini Yang Terakhir Kalinya, Apabila Saya Mengulangnya Saya Bersedia Di Bawa Ke Jalur Hukum Demikian Saya Buat Kwitansi Ini Dengan Sadar, Jumlah Rp.1.300.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra, 23 ☐? Juni 2022 Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Herwi”
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra Untuk Dimas Saputra, Uang Sejumlah Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Terjadi Sesuatu

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Dalam Persepakatan Ini Atau Melenceng Saya Bersedia Di Tuntut Dengan Yang Bersangkutan, Rp. 5.000.000,- Ug. Mandiri 4-10-2019 Yang Di Tandatangani Oleh Deni S Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000

10.1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Dimas Saputra Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Saya Yang Mengingkari Dari Apa Yang Sudah Saya Sepakati Ini Maka Saya Siap Di Bawa Ke Jalur Hukum, Terbilang Rp. 10.000.000,- Yang Di Tandatangani Oleh Deni S Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Sidik Jari Warna Biru Di Atas Materai 6000 Dan Di Tanda Tangai Oleh Saksi 1 Deni Saputra Saksi 2 Ikhwanul

11.5 (lima) Lembar Struk Penarikan Uang Dengan (1). Nomor Referensi 002219568019 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah), (2). Nomor Referensi 002219566268 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), (3). Nomor Referensi 002291512588 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (4). Nomor Referensi 002219570059 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah), (5). Nomor Referensi 002291516490 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

12.25 (dua Puluh Lima) Buah Struk Pengiriman Uang Dengan (1). nomor Referensi 000000227886 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 12.000.000,- (dua Belas Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (2). nomor Referensi 000000226567 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (3). nomor Referensi 017432527227 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (4). nomor Referensi 000000219467 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (5). nomor Referensi 000000249668 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (6). nomor Referensi 000000235523 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) Rekening Penerima Mhd Zalfakar, (7). nomor Referensi 000000219812 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (8). nomor Referensi 000000246948 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (9). nomor Referensi 000000247111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 8.500.000,- (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (10). nomor Referensi

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002292625157 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (11).nomor Referensi 92088375 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (12).nomor Referensi 271304376552 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (13).nomor Referensi 92497115 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (14).nomor Referensi 130946218297 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (15).nomor Referensi 111716424092 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (16).nomor Referensi 91585059 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (17).nomor Referensi 062037129340 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.300.000,-(satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (18).nomor Referensi 051659355762 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (19).nomor Referensi 310925108095 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (20).nomor Referensi 061626488761 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (21).nomor Referensi 282112041786 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (22).nomor Referensi 301652225399 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (23).nomor Referensi 022005475456 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (24).nomor Referensi 032006450874 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.00.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (25) nomor Referensi 011956526111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani

Barang bukti dari no urut 5 s/d 12 tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Deni Saputra Bin Husaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Identitas : Merk/tipe Honda X1h02n35m1
A/t, BI-5905-aa, Tahun 2020, Warna Hitam, No Rangka: Mh1kf4114Ik933229,
No Mesin: Kf41ei935617
Dikembalikan kepada saksi korban HERWI Binti M.SUFI
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Dengan Imei 866200055696099,
866200055696081
Dirampas untuk dimusnahkan
 3. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Syariah Indonesia (Bsi) Nomor :
6034948848150220 967
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) Buah Kartu Handphone Dengan Nomor : 621006398211636000
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Merah Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra Dari B. Dani, Banyaknya Uang Tujuh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Buat Penghapusan Video Yang Ada Pada Dimas Saputra / Uang Tidak Berkecukupan Oleh Karena Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Yang Terkait Saya Pinjam Sama Bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 Jumlah Rp.7.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Dani Dengan Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi I Ikhwanul M"
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.2 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Utang Piutang Dengan Deni Saputra Dan Di Saksikan Saksi Yang Bernama Rafi Dengan Ini Utang Piutang Dengan Yang Bersangkutan Selesai, Terbilang Rp.20.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Rafi Dan Deni
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari Deni Saputra / Untuk Dimas Saputra, Banyaknya Uang Dua Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Pembayaran Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Dengan Saya. Yang Bernama Deni S Dan Di Saksikan Oleh Pak Dian Dan Agus, Jumlah Rp.20.000.000,- Tanggal 7 Maret 2020 Yang Di Tandatangai Oleh Deni Saputra Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah ☐?sudah Terima Dari 1.300.000 (herwi), Untuk Pembayaran Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini Tidak Akan Meminta Uang Lagi, Ini Yang Terakhir Kalinya, Apabila Saya Mengulangnya Saya Bersedia Di Bawa Ke Jalur Hukum Demikian Saya Buat Kwitansi Ini Dengan Sadar, Jumlah Rp.1.300.000,- Yang

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Tandatangai Oleh Deni Saputra, 23 □? Juni 2022 Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Di Tanda Tangai Oleh Saksi Herwi”

9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Hijau Yang Tertulis No.1 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah □?sudah Terima Dari Deni Saputra Untuk Dimas Saputra, Uang Sejumlah Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Terjadi Sesuatu Hal Dalam Persepakatan Ini Atau Melenceng Saya Bersedia Di Tuntut Dengan Yang Bersangkutan, rp.5.000.000,- Ug. Mandiri 4-10-2019 Yang Di Tandatangai Oleh Deni S Dan Dimas Saputra Yang Terbuat Di Atas Materai 6000;

10.1 (satu) Lembar Kwitansi Warna Biru Yang Tertulis No.3 Yang Bertulisan Dalam Kwitansi Tersebut Adalah □?sudah Terima Dari Dimas Saputra Dari Deni Saputra, Uang Sejumlah Sepuluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebagai Bukti Penghapusan Video Yang Bersangkutan Tentang Saya, Apabila Saya Yang Mengingkari Dari Apa Yang Sudah Saya Sepakati Ini Maka Saya Siap Di Bawa Ke Jalur Hukum, Terbilang Rp.10.000.000,- Yang Di Tandatangai Oleh Deni S Yang Terbuat Di Atas Materai 6000 Serta Sidik Jari Warna Biru Di Atas Materai 6000 Dan Di Tanda Tangai Oleh Saksi 1 Deni Saputra Saksi 2 Ikhwanul

11.5 (lima) Lembar Struk Penarikan Uang Dengan (1). Nomor Referensi 002219568019 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah), (2). Nomor Referensi 002219566268 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), (3). Nomor Referensi 002291512588 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (4). Nomor Referensi 002219570059 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah), (5). Nomor Referensi 002291516490 Dengan Jumlah Penarikan Rp. 2.500.000,-(dua Juta Limarus Ribu rupiah);

12.25 (dua Puluh Lima) Buah Struk Pengiriman Uang Dengan (1). nomor Referensi

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000227886 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 12.000.000,-(dua Belas Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (2).nomor Referensi 000000226567 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (3).nomor Referensi 017432527227 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (4).nomor Referensi 000000219467 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 5.000.000,-(lima Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (5).nomor Referensi 000000249668 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (6).nomor Referensi 000000235523 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 4.000.000,-(empat Juta Rupiah) Rekening Penerima Mhd Zalfakar, (7).nomor Referensi 000000219812 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 6.000.000,-(enam Juta Rupiah) Rekening Penerima Deni Saputra, (8).nomor Referensi 000000246948 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (9).nomor Referensi 000000247111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 8.500.000,-(delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Sdri. Yuliani, (10).nomor Referensi 002292625157 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.500.000,-(dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (11).nomor Referensi 92088375 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (12).nomor Referensi 271304376552 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (13).nomor Referensi 92497115 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (14).nomor Referensi 130946218297 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (15).nomor Referensi 111716424092 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (16).nomor Referensi 91585059 Dengan Jumlah Pengiriman Rp.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (17).nomor Referensi 062037129340 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.300.000,-(satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (18).nomor Referensi 051659355762 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (19).nomor Referensi 310925108095 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (20).nomor Referensi 061626488761 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 800.000,-(delapan Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (21).nomor Referensi 282112041786 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (22).nomor Referensi 301652225399 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (23).nomor Referensi 022005475456 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (24).nomor Referensi 032006450874 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 1.00.000,-(satu Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani, (25).nomor Referensi 011956526111 Dengan Jumlah Pengiriman Rp. 2.000.000,-(dua Juta Rupiah) Rekening Penerima Yuliani

Barang bukti dari no urut 5 s/d 12 tetap terlampir dalam berkas

- Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, H. M.Yusuf, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Azhari, S.H., M.H. , Zulfikar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURAIYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconperent.-

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H., M.H.

H. M. Yusuf, S.H., M.H.,

Zulfikar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURAIYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)